

HAM, Hukum dan Penanganan Pandemi Covid 19

Muhamad Isnur, YLBHI

LP3ES Menuju Setengah Abad **50** tahun LP3ES

Lapor Covid-19 ICW YLBHI

Seri Diskusi Negara Hukum

GAGALNYA INDONESIA MENYELAMATKAN RAKYAT

Warga bertumbangan, bagaimana arah kebijakan penanganan pandemi dan tanggung jawab Pemerintah?

Herlambang P. Wiratraman
Peneliti LP3ES dan Dosen FH UNAIR

Irma Hidayana
Inisiator Platform LaporCovid-19

Muhamad Isnur
Ketua Advokasi YLBHI

Lalola Easter
Peneliti ICW

MODERATOR
Lya Anggraini
Peneliti LP3ES

bit.ly/WebinarHukum5

bit.ly/LiveDiskusi
LP3ES Jakarta

Senin, 5 Juli 2021, 13.30-15.00

Narahubung
 Firdaus (+62 878-3882-2426)


LP3ES Jakarta @lp3es @lp3es LP3ES Jakarta lp3es.or.id

Jaminan UUD Negara RI Tahun 1945

- Pembukaan UUD 1945
 - Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
- Pasal 1 (3) : Negara Indonesia adalah negara hukum.
- Pasal 9 (Sumpah Presiden): Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa

KASUS COVID-19 DI INDONESIA

Sumber: Riset tirto.id
LGS



- Pasal 28A: Setiap orang berhak **hidup** serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
- Pasal 28B: Setiap **anak** berhak atas **kelangsungan hidup**, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Pasal 28D: (1) Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Pasal 28H: (2) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan **lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan**
- Pasal 28I(4) **Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**

UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM

- Pasal 3(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- Pasal 9(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Pasal 41 Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, **kesehatan**, dan keselamatan.
- Pasal 71 UU HAM dijelaskan bahwa, "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan [hukum](#) internasional tentang hak asasi manusia
- Kemudian Pasal 72 UU HAM menjelaskan bahwa, "Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, [politik](#), ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain"

12/2005 : Ratifikasi Konvensi ICESCR

Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

- Tanggung jawab negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) kovenan ekosob, terdiri atas "undertakes to take step, to achieve progressively" dan "to maximum of its available resources". Ketentuan ini menimbulkan kewajiban hukum bagi negara untuk bukan hanya berperan aktif dalam memenuhinya, dan juga menuntut negara untuk tidak mengambil tindakan (pasif).
- Pasal 12 (1). Kovenan, Negara menerima hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi fisik dan mental yang terjangkau.
 - Pasal 12 (2) menunjukkan melalui suatu ilustrasi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Negara peserta untuk mencapai realisasi yang utuh atas hak tersebut
- Kewajiban negara untuk melakukan suatu tindakan berkaitan dengan rencana penanganan pandemic. Kewajiban negara untuk mengurangi dampak penyebaran dan mengurangi tingkat kematian (hasil) mengharuskan negara untuk mencapai target tertentu guna memenuhi standar kesehatan masyarakat.
- Berdasarkan Maastricht principles penanganan covid-19 harus memenuhi kedua jenis kewajiban negara sekaligus, apa **yang dilakukan haruslah terencana dengan baik** untuk memenuhi kewajiban mengenai hasil berupa **terpenuhi hak atas kesehatan masyarakat**.

Komentar Umum No. 14 : Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau

- **Ketersediaan.** Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup.
- **Aksesibilitas.** fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi, dalam yurisdiksi Negara. Dengan 4 Hal (Tidak Diskriminasi, Akses Fisik, Akses Ekonomi, Akses Informasi).
- **Penerimaan.** Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup. Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan.
- **Kualitas.** secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi yang memadai

Bagaimana menilai kewajiban dan kelalaian?

- Prinsip-prinsip Limburg yang merumuskan bahwa:
 - Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya;
 - Negara gagal menghilangkan rintangan secara cepat dimana negara tersebut berkewajiban untuk menghilangkannya;
 - Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan pemenuhannya dengan segera.
 - Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum diterima secara internasional;
 - Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak yang diakui dalam kovenan;
 - Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak;
 - Negara gagal mengajukan laporan yang diwajibkan oleh kovenan

PEMERINTAH MENYIKAPI COVID-19

Sumber: Riset tirto.id

LGS



17 Februari 2020

Terlalu cepat mengklaim Indonesia bebas Covid-19

"Tentu ini bukan asal bicara, tapi merupakan hasil usaha yang maksimal, hasil penelitian yang maksimal dari pihak terkait bagaimana kami memitigasi corona di Indonesia."

Ketua Wantimpres, Wiranto

17 Februari 2020
Mewacanakan paket insentif ketika negara lain membatasi akses wisatawan

"Jadi kami berusaha untuk mengambil kebijakan komprehensif, nggak parsial. Jadi ini akan kami lakukan dengan segera & kami akan koordinasi dengan kementerian."

Menparekraf, Wishnutama




29 Februari 2020

Mengimbau tenang & berdoa, alih-alih lebih dulu menyodorkan langkah konkret

"Banyak kiai dan ulama yang selalu membaca doa qunut & saya juga begitu baca qunut. Makanya Corona nyingkir dari Indonesia."

Wapres, Ma'ruf Amin



2 Maret 2020
Tak kunjung umumkan aturan khusus & seragam terhadap kedatangan wisatawan asing. Pemerintah hanya memperketat pintu masuk bandara di daerah-daerah

"Itu dari Menlu aja nanti. Sudah disepakati, yang jelas pembatasan mobilitas orang pasti ada."

Kepala Staf Presiden, Moeldoko



2 Maret 2020

Pemerintah umumkan dua WNI positif covid-19

"Tapi di situ dia sudah dirawat dalam pengawasan, dia pasien dalam pemantauan. Sehingga teman-teman dokter yang ada di rumah sakit tersebut sudah menyiapkan diri dengan peralatannya"

Menkes, Terawan

UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan : Jokowi Era

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang;
- b. bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional;
- c. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal;

• Mandat Pembentukan Peraturan Pemerintah

- Tata cara penetapan dan pencabutan Status Kedaruratan Masyarakat
- Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
- Pelaksanaan Karantina Wilayah di pintu Masuk
- Tata cara pengenaan sanksi administratif Bagi Nahkoda, Kapten Penerbang, Pengemudi
- Kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Mandat Pembentukan Peraturan Menteri

- Tindakan kekarantinaan di pintu masuk dan di wilayah
- Tata Laksana kekarantinaan di pelabuhan, bandara
- Kekarantinaan terhadap pesawat udara, kapten penerbang, pengemudi
- Pengawasan Barang dalam Alat Angkut

STATUS DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT

- Presiden menetapkan **status darurat kesehatan masyarakat** atas Covid-19 melalui Keppres 11/2020 pada tanggal 31 Maret
- Dasar penerapannya apa? kapan berakhirnya? di wilayah mana? apakah masih berlaku? Hingga Kini Kewajiban **membuat PP belum ada juga**
- BNPB menetapkan status tertentu **darurat bencana** sejak 29 Februari
- Presiden Menetapkan Status Bencana Nasional Non Alam Pada 13 April melalui Keppres 12/2020

Pasal 33 UU 24/2007

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. Prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
 - Pasal 1 (19) Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 - Pasal 1 (23) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
 -

PP 21/2008

- Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
- Pasal 23
- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk **tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden**, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.


PP : Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

- Kewajiban membuat PP - yang belum ada juga hingga sekarang
- membuat penanggulangan sangat tidak jelas strategi, tahapan, fokus dll
- juga menjadi tidak jelas kewenangan, tanggung jawab, komando
- tumpang tindih dengan Komando Bencana Alam
- Disisi Lain BENCANA NON ALAM juga belum jelas bagaimana penanganannya, PP Penanggulangan Bencana 21/2008 — tendering tentang Bencana Alam

Pasal 21 - PP 21 2008

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - penentuan status keadaan darurat bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - **pemenuhan kebutuhan dasar**;
 - perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- dalam UU 24 Tahun 2007 Juga terdapat Tentang Status Keadaan *Darurat bencana* di dalam Pasal 33, 48, 49, 50 (disebutkan tentang dan tanggap darurat) -- dimana ini kemudian berdampak pada kewenangan :
 - pengerahan sumber daya manusia;
 - pengerahan peralatan;
 - pengerahan logistik;
 - imigrasi, cukai, dan karantina;
 - perizinan;
 - pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - penyelamatan; dan
 - komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

KARTU KEWASPADAAN KESEHATAN
(Health Alert Card)


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
(Ministry of Health Republic of Indonesia)
LEMBAR 2/PAGE 2
UNTUK PENUMPANG
FOR PASSENGER

Nama (Name) :

Umur (Age) :

Jenis Kelamin (Sex) : L/P (M/F)

Kebangsaan (Nationality) :

No. Pasport (Passport No.) :

Alamat (Address) :

Datang dari negara (arrived from) :

Tgl kedatangan (arrival date) :

Keluhan sekarang (present illness) : Demam (fever) $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (), Sakit tenggorokan (sore throat) (), Batuk (cough) (), Pilek (cold) (), Sesak Napas (Shortness of breath) ()

Bila anda mengalami sakit dalam 14 hari terakhir setelah bepergian dari luar negeri, atau datang dari negara endemis dan atau terjangkit (Influenza (H...N....) MERS CoV, Nama Negara :, agar segera berobat ke dokter terdekat dan menyerahkan kartu ini.
(If you become ill within 2 (two) weeks after travelling abroad, or returned from endemic and or affected areas (Influenza (H...N....) MERS CoV, Name of Country :, please consult a doctor for treatment and hand this card to him/her)

Kepada Dokter yang memeriksa :
Pasien yang menyerahkan kartu ini telah datang dari luar negeri, atau datang dari negara endemis dan atau terjangkit (Influenza (H...N....) MERS CoV, Negara :), bila ada kecurigaan tertularnya penyakit tersebut, Anda diminta melaporkan dalam waktu 24 jam ke Puskesmas/Kantor kesehatan Pelabuhan/Dinas Kesehatan terdekat, atau telepon ke POSKO KLB DITJEN PP & PL KEMENTERIAN KESEHATAN RI Telp. (021) 4257-125, HP. 0812-1924-1850 fax. (021) 4280-2669, email: poskoklb@yahoo.com

Apakah MERS CoV?(What is MERS CoV?)

MERS CoV (Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus) adalah virus baru yang menyebabkan penyakit sistem pernafasan dan dapat menimbulkan kematian. (MERS CoV/ Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus is a new virus that causes respiratory system illness and can cause death).

Virus ini bermula dari Negara-negara di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa, Asia, Amerika dan kemudian menyebar ke kawasan lain di dunia. (This virus spreads from The Middle East to Europe, Asia, America and possibly can also spread to other areas of the world)

Gejala (Symptoms) :

- ❖ Demam, Batuk, sesak nafas, (fever, cough, shortness of breath)
- ❖ Badan lemah (letargic, tired)

Penyakit akan memburuk sehingga menjadi infeksi saluran pernafasan yang berat (The illness can be worsen to severe acute respiratory illness)

Setengah dari orang yang terinfeksi MERS CoV meninggal dunia (Half of MERS CoV infected people have died)

Bagaimana cara penularannya? (How do people become infected with the virus?)

1. Langsung : Melalui percikan dahak (droplet) pada saat pasien batuk atau bersin (direct transmission: exposure to droplets through coughing or sneezing from an infected person)
2. Tidak langsung : Melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus, seperti gagang pintu, pegangan tangga, berjabat tangan, dll (Indirect transmission : contact with contaminated object, e.g. door handle, stairs handle, shaking hand)

Apakah H7N9 Virus? (What is H7N9 virus?)

H7N9 virus adalah jenis Avian influenza sub tipe A baru yang menyebabkan penyakit sistem pernafasan dan dapat menimbulkan kematian. (H7N9 virus is a new Avian Influenza subtype A that causes respiratory system illness and can cause Death)

Virus ini baru berjangkit di negara China dan mungkin saja menyebar ke kawasan lain di dunia. (This virus infected areas of China and possibly can also spread to other area of the world)

Gejala (Symptoms) :

- Demam, Batuk, Gangguan pernafasan, (fever, cough, shortness of breath)
- Badan lemah (letargic, tired)

Penyakit akan memburuk sehingga menjadi infeksi saluran pernafasan yang berat (The illness can be worsen to severe pneumonia)

Catatan YLBHI

Kekacauan Langkah Hukum lainnya dalam Penanganan Covid

1. Informasi Positif Covid-19 Tidak Dibuka/real time?

- Presiden pada tanggal 13 Maret menyatakan data positif Covid tidak akan dibuka karena akan menimbulkan kepanikan dan baru sebulan kemudian pada tanggal 13 April memerintahkan data tersebut dibuka.
- Kebijakan turunannya adalah informasi hasil pemeriksaan positif hanya dapat dikeluarkan oleh Laboratorium rujukan Nasional Covid-19 sedangkan hasil pemeriksaan negatif Laboratorium pemeriksaan Covid-19 dapat diinformasikan kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya untuk deteksi cepat (realtime) dalam rangka penegakan diagnosa (Kepmenkes HK. 01.07/Menkes/214/2020. dan sebelumnya Kepmenkes HK 01.07/Menkes/182/2020).
- Padahal data realtime sangat dibutuhkan untuk pencegahan penularan dan penanganan kesehatan.

- **2. Menjawab darurat kesehatan dengan darurat sipil**

- Presiden dalam rapat terbatas 30 Maret 2020 yang tersiar luas menyatakan bahwa darurat kesehatan masyarakat perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil

- **3. Lamanya Kebijakan Kekarantinaan di Wilayah**

- UU 6/2018 memberi 4 jenis karantina di wilayah yaitu: karantina rumah, karantina RS, karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar.
 - 30 Maret, Gubernur DKI mengajukan permintaan karantina wilayah di Jakarta
 - 31Maret, **PP 21/2020** tentang PSBB yang berisi cara dan syarat menetapkan PSBB
 - 3 April, Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
 - 7 April, Permintaan PSBB di Jakarta disetujui dengan KepMenkes

- **4. Lempar tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah & Membuat istilah2 baru yang tanpa dasar hukum**
 - **Pasal 10 ayat (1) UU 6Pe/2018** mengatur merintah Pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Faktanya Pemerintah melalui PP 21/2020 malah melempar tanggung jawab ke Pemerintah Daerah dengan membuat mekanisme PSBB ditetapkan melalui pengajuan kepala daerah.
 - Hal ini kemudian dipertegas dengan Instruksi Mendagri tentang **PPKM Darurat** — yang tidak ada dasar di UU Karantina Kesehatan, UU Penanggulangan Bencana, atau bahkan PP 21/2020 tentang PSBB
- **5. Perubahan APBN bukan hanya untuk Antisipasi Covid-19 & Pembentukan TIM yang lebih dominion menjaga economy**
 - Perpu 1/2020 yang berlatar belakang antisipasi Covid-19 ternyata ditunggangi kepentingan lain. Mulai judul, pasal 1 hingga ketentuan berikutnya, Perpu ini ditujukan untuk: **1)** penanganan pandemi Covid-19, **2)** menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang disebabkan pandemi Covid-19, dan **3)** menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan meskipun tidak ada kaitannya Covid-19
 - 75 T untuk bidang kesehatan, 110 T untuk perlindungan sosial, 150 T untuk pemulihan ekonomi

6. Ombang-ambing Kebijakan Mudik.

- 27 Maret Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan sedang menyiapkan kebijakan larangan mudik.
- 30 Maret Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan larangan mudik akan berbentuk Perpres dan Inpres.
- 2 April, Presiden dalam ratas menyatakan tidak ada larangan mudik secara resmi tetapi pemudik akan berstatus [Orang Dalam Pemantauan \(ODP\)](#). Selain itu, pemudik juga wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi pemerintah daerah masing-masing.
- 3 April, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan tak ada larangan mudik tetapi menghimbau agar masyarakat tidak perlu mudik.
- 6 April, Jubir Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto meminta warga tidak mudik dan itu bagian dari PSBB
- 7 April, Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 41 Tahun 2020 tentang larangan untuk melakukan perjalanan mudik pada saat Lebaran bagi aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya

7. Mendingkatkan Kebijakan Kapolri yang Tidak Sesuai Hukum & Represif

- Di tengah kesulitan masyarakat Kapolri malahan memerintahkan anggota Polri untuk mengambil langkah tegas terhadap orang yang dikategorikan menyebarkan hoax dan menghina Presiden. Penghinaan Presiden sendiri sudah dinyatakan tidak lagi bersifat aduan sehingga apabila merasa terhina Presiden bisa datang langsung seperti warga lainnya, sebagaimana pernah dicontohkan Presiden sebelum ini. Sedangkan kriteria hoax tidak jelas karena pejabat publik banyak yang mengeluarkan pernyataan tidak benar tetapi tidak pernah diapa-apakan.
- Kriminalisasi yang tidak pada tempatnya

8. Tidak Ada Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Sesuai UU

- Pasal 26 ayat (2) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur “setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar”.
- Kemudian Pasal 48 UU 24/2007 mengatakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah telah menetapkan status bencana nasional artinya bencana meliputi dan dialami oleh setiap orang di Indonesia. Oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.
- Pasal 55 UU Karantina Kesehatan juga menyebutkan saat darurat kesehatan masyarakat dan dilakukan karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak - tanggung jawab pemerintah pusat

Pasal 55

- (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.